

**2021**

**STANDAR SPMI**  
**BUKU 24**

**STANDAR  
PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazrangingtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	7
7. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	9
8. Dokumen Terkait .....	11
9. Referensi .....	12

**STANDAR PENDANAAN  
DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (PkM)**





---

**UNIVERSITAS SARI MULIA**

**TAHUN 2021**

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>		Revisi : 01

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,




Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd




	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01


<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<b>2. Rasional Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian</b>	<b>Standar dan kepada</b>
	<b>2.1 Rasional Eksternal</b> Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 65 yang menyatakan bahwa pendanaan dan pembiayaan Pengabdian

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Revisi : 01

<b>Masyarakat (PkM)</b>	<p>kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</p> <p><b>2.2 Rasional Internal</b></p> <p>Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang meliputi sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</p>
<b>3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<p><b>3.1 Perumusan</b></p> <p>Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Penelitian sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b></p> <p>Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

### 3.4 Evaluasi Pelaksanaan


Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

### 3.5 Pengendalian Pelaksanaan


Pelaksanaan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.

### 3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Revisi : 01

	dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.
<b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<p>4.1 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p> <p>4.2 Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM yang wajib disediakan oleh UNISM pada kegiatan hibah internal PkM dan dapat juga didapatkan dari pendanaan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai: a) perencanaan PkM; b) pelaksanaan PkM; c) pengendalian PkM; d) pemantauan dan evaluasi PkM; e) pelaporan hasil PkM; dan f) diseminasi hasil PkM.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<p>5.1 Rektor memberikan kebijakan untuk memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui hibah internal untuk dosen UNISM pada setiap tahun akademik untuk membiayai: a) perencanaan Penelitian; b) pelaksanaan PkM; c) pengendalian PkM; d) pemantauan dan evaluasi PkM; e) pelaporan hasil PkM; dan f) diseminasi hasil PkM.</p> <p>5.2 Rektor UNISM melalui LPPM melaksanakan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM pada setiap tahun akademik.</p> <p>5.3 DIOR, Fakultas dan jurusan/ program studi melalui LPPM memfasilitasi perolehan dana PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Revisi : 01

	luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun akademik.
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

**6. Ketercapaian**

**Indikator Kinerja**

**Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM**

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rektor memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui hibah internal untuk dosen UNISM pada setiap tahun akademik untuk membiayai: a) perencanaan Penelitian; b) pelaksanaan PkM; c) pengendalian PkM; d) pemantauan dan evaluasi PkM; e) pelaporan hasil PkM; dan f) diseminasi hasil PkM	Adanya SK Penerima hibah Internal PkM setiap tahun akademik	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya LPJ pelaksanaan hibah internal penelitian UNISM dengan terserapnya dana yang diberikan UNISM dengan Rata-rata dana PkM dosen $\geq$ Rp. 5 juta per dosen tetap per tahun	√		$\geq$ Rp. 5 juta	$\geq$ Rp. 5 juta	$\geq$ Rp. 5 juta	$\geq$ Rp. 5 juta	$\geq$ Rp. 5 juta	$\geq$ Rp. 5 juta
		Adanya dana yang dikeluarkan untuk luaran hasil PkM dosen berupa: publikasi dan HKI sesuai dengan dana yang disediakan sesuai dengan ketentuan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		LPJ penggunaan dana untuk monev, pelaporan PkM, diseminasi hasil PkM, dan peningkatan kapasitas pelaksana sesuai dengan RAB	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		yang disetujui									
		Persentase penggunaan dana PkM >5% total pemasukan dana.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rektor UNISM melalui LPPM melaksanakan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM pada setiap tahun akademik	Adanya LPJ Pencairan dana hibah PkM sesuai dengan SOP.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	DIOR, Fakultas dan jurusan/ program studi melalui LPPM memfasilitasi perolehan dana PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau	UNISM menerima pendanaan dari eksternal minimal 2 sumber yaitu sumber pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain dalam dan luar negeri, masyarakat setiap tahunnya ditunjukkan dengan adanya kontrak pemberian hibah PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata jumlah PkM dosen yang sesuai bidang	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Revisi : 01

dana dari masyarakat setiap tahun akademik	per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 10%									
	Persentase rata-rata jumlah PkM dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 3%	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 7. Strategi


### Pencapaian

### Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Dana Internal PkM	UNISM menyediakan dana pengelolaan PkM antara lain: a) Rata-rata dana PkM dosen $\geq$ Rp. 5 juta per dosen tetap per tahun; b) Menyediakan dana untuk luaran hasil PkM dosen berupa: publikasi dan HKI sesuai dengan ketentuan; c) Menyediakan dana untuk pelaksanaan hibah internal PkM terkait seleksi proposal, monev, pelaporan PkM, diseminasi hasil PkM, dan peningkatan kapasitas pelaksana sesuai dengan RAB yang disetujui. c) Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukandana	Pimpinan Universitas; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	LPPM LPM
Dana Eksternal Penelitian	Meningkatkan upaya penerimaan pendanaan dari eksternal dan berkoordinasi serta berkerjasama dengan Lembaga Hubungan	Pimpinan Universitas; Lembaga Penjaminan Mutu	LPM LPPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	Luar Negeri UNISM untuk mengembangkan jejaring kepada mitra dalam negeri maupun luar negeri dalam peluang mendapatkan sumber dana eksternal untuk mendukung kegiatan PkM	(LPM)	
--	--	-------	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM</b>	Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p><b>8.1 Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</li> </ol> <p><b>8.2 SOP Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengusulan Dana PkM</li> <li>2. SOP Penetapan Dana PkM</li> <li>3. SOP Proses Seleksi Hibah Internal PkM</li> <li>4. SOP Penetapan Penerima Hibah Internal PkM</li> <li>5. SOP Pencairan Dana PkM</li> <li>6. SOP Pelaksanaan Monev Hibah Internal PkM</li> <li>7. SOP Pelaksanaan Seminar Hasil dan Diseminasi Hasil PkM Hibah Internal</li> </ol> <p><b>8.3 Formulir SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form nilai Monev Hibah Internal PkM</li> <li>2. Form Pengusulan Proposal Hibah Internal PkM</li> </ol> <p><b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renstra dan RIP PkM</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM</li> <li>3. Dokumen RKAT LPPM</li> <li>4. Dokumen LPJ Hasil Seleksi Penerima Hibah Internal PkM</li> </ol>
---------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	Revisi : 01

## 9. Referensi

- 9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.